

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

###### a. Sejarah Singkat Berdirinya BNI Syariah KC Banjarmasin.

Timpaan Krisis moneter Tahun 1997 membuktikan ketangguhan system perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap system perbankan yang lebih adil. Perjalanan BNI Syariah bermula dari dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) Oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Berawal dari 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara , dan Banjarmasin, selanjutnya UUS NBNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian ijin Usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *Spin off* bulan Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

#### b. Produk – Produk BNI Syariah KC Banjarmasin

Produk dan Layanan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Produk dan layanan yang ditawarkan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

##### 1) Tabungan BNI Hasanah IB

Tabungan ini merupakan tabungan syariah yang dapat dibuka oleh siapa saja. Akad yang digunakan ada dua macam yaitu Mudharabah dan Wadiaj yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam menabung menggunakan mata uang rupiah. Adapun Fasilitas yang didapatkan antara lain : Buku tabungan, Kartu ATM, SMS Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking dan lain-lain.

##### 2) Tabungan BNI Bisnis IB Hasanah

Jika anda memiliki bisnis dan membutuhkan dukungan untuk mengontrol keuangan bisnis anda maka anda bisa mengajukan permohonan pembukaan rekening bisnis hasanah di Bank BNI Syariah.

Kelebihan dari tabungan ini antara lain :Bagi hasil dan mutasi yang jelas, serta bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan tabungan di Bank lain. Adapun untuk membuka rekening bisnis syaratnya adalah membawa KTP dan setoran awal minimal 5 juta dan permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di kantor cabang BNI setempat tinggal anda

### 3) Tabunganku BNI Syariah

Tabunganku merupakan program dari pemerintah untuk mendukung budaya hidup hemat dengan menabung, BNI Syariah salah satu bank yang ditunjuk untuk melayani masyarakat yang ingin menabung dengan setoran awal yang ringan yaitu hanya Rp 20.000. akad yang digunakan dalam tabunganku ini adalah titipan atau wadiah. Sehingga tidak ada perjanjian bagi hasil, hanya saja bank berhak memberikan hadiah tertentu kepada nasabah yang aktif menabung tanpa ditentukan sejak awal.

### 4) BNI Prima iB Hasanah

Tabungan ini digunakan untuk pihak yang mempunyai dana berlebih karena akad ini menggunakan akad Mudharabah dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan dan dengan ketentuan nisbah sebagai berikut 72 : 28 (bank dan nasabah). Untuk mengajukan permohonan pembukaan tabungan prima ini, nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor)

- Setoran awal minimal Rp 25.000.000
- Memiliki dana minimal Rp 250.000.000

#### 5) BNI Dollar iB Hasanah

Tabungan yang dikelola dengan akad syariah (wadiah dan mudharabah ) memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi nasabah BNI Syariah dalam mata uang USD. Adapun syaratnya sebagai berikut :

- Menunjukkan kartu identitas yang berlaku
- Menunjukkan NPWP
- Setoran awal minimal \$50 USD
- Menandatangani ketentuan pembukaan rekening iB Dollar di atas materai
- Melakukan setoran awal

#### 6) BNI Baitullah iB Hasanah

Tabungan Baitullah iB Hasanah ini menggunakan akad Mudharabah dan Wadiah sebagai sarana bagi anda untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat haji atau untuk merencanakan ibadah umrah sesuai dengan keinginan (setoran awal bebas, tidak ada ketentuan). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

- Membawa kartu identitas
- Setoran awal minimal Rp 100.000 untuk akad wadiah dan Rp 500.000 untuk akad Mudharabah.

#### 7) BNI Simpel iB Hasanah

BNI syariah juga menawarkan produk tabungan untuk siswa yang masih duduk dibangku sekolah atau usia 17 tahun kebawah dengan persyaratan yang mudah dan sederhana sehingga dapat mendorong budaya menabung sejak kecil. Nasabah akan mendapatkan fasilitas berupa : buku tabungan dengan nama siswa yang berkaitan, kartu ATM, dan fitur transaksi e-banking dengan notifikasi transaksi yang dikirimkan ke hape orang tua sehingga orang tua dapat mengetahui transaksi yang dilakukan anak.

Persyaratan dan tata cara :

- kerja sama antar sekolah dan Bank
- pembukaan rekening dilakukan oleh orang tua/wali
- kartu pelajar/paspor/akte kelahiran
- kartu identitas (KTP/Paspor) orang tua/wali
- setoran awal minimal Rp 1.000

#### 8) BNI Tunas iB Hasanah

Tabungan ini hampir sama dengan simpel syariah, karena tabungan ini juga diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang usianya masih 17 tahun ke bawah. Tabungan ini menggunakan akad Wadiah dan Mudharabah. Setoran awal untuk membuka rekening tabungan ini lebih besar bila dibandingkan dengan Simpel Hasanah yaitu minimal Rp 100.000, sedangkan syarat yang lain yang harus dilengkapi yaitu :

- kartu keluarga
- KTP orang tua
- Kartu pelajar

#### 9) BNI Tapenas iB Hasanah

Merencanakan keuangan untuk masa depan sangat penting dan perlu dipikirkan sejak sekarang. Dimana tabungan ini dapat membantu anda untuk menyiapkan biaya untuk sebuah keperluan yang akan datang seperti liburan keluarga, pendidikan anak, ibadah haji dan umrah serta lain sebagainya.

Nasabah memiliki kewajiban setor bulanan senilai minimal Rp 100.000 s/d 5.000.000, berbagai manfaat yang akan didapat oleh nasabah adalah bagihasil yang lebh tinggi, asuransi otomatis bebas premi,perlindungan jiwa hingga 1 milyar, asuransi kesehatan hingga 1 juta perhari perorang.

Persyaratan dan tata cara :

- Kartu identitas asli (KTP/Paspor)
- Setoran awal minimal Rp 100.000
- Mempunyai rekening afiliasi di Bank BNI Syariah
- Tersedia pilihan jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimal hingga 18 tahun.

#### 10) BNI Deposito iB Hasanah

Yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad Mudharabah

11) BNI Giro iB Hasanah

Merupakan simpanan traksional dalam mata uang IDR dan USB yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yad Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

12) BNI Life Syariah

Asuransi jiwa oleh Bank BNI dan BNI Syariah untuk nasabah-nasabah yang memiliki kebutuhan asuransi syariah.

(<https://www.bnisyariah.co.id/idid/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>).

c. Pembiayaan Musyarakah di BNI Syariah KC Banjarmasin

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu pembiayaan bagi hasil selain dari mudharabah. Musyarakah merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati oleh BNI Syariah KC Banjarmasin dan Nasabah, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing

Keuntungan dari hasil usahanya dapat dibagi menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Sedangkan jika mengalami kerugian, kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan hanya sebatas jumlah modal yang disertakan.

Pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah yaitu BNI Syariah KCP Banjarmasin dan nasabah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal – hal yang terkait dengan ketentuan syar’i transaksi musyarakah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tahun 2000, disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. ( Rahman ,Abdul. (2019, Maret 9). WawancaraPribadi)

Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Dalam hal pengelolaan aset, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing – masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas msyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Kendati demikian, seorang mitra tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

**Fitur dan Mekanisme Musyarakah di BNI Syariah KCP Banjarmasin.**



- 1) BNI Syariah dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan BNI Syariah sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BNI Syariah dan nasabah.
- 6) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) BNI Syariah dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

### **Kerugian Usaha Musyarakah**


Kerugian usaha musyārahah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ;

- 1) Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola

- 2) Kerugian disebabkan karena kelainan pengelola. (Rahman, Abdul. (2019, Maret 9) Wawancara Pribadi)

### Alur Transaksi Musyarakah di BNI Syariah KCP Banjarmasin

**Gambar 4.1**



Keterangan :

**Pertama**, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan.

Formulir tersebut diserahkan kepada BNI Syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak BNI Syariah melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment dan Colleteral*). Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya membuat memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah.

**Kedua**, BNI Syariah dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

**Ketiga**, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara BNI Syariah dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah dengan mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

**Keempat**, BNI Syariah dan nasabah menerima modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha

selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. (Rahman, Abdul. (2019, Maret 9). Wawancara Pribadi)

### **PROSES REALISASI AKAD MUSYARAKAH DI BNI SYARIAH KCP BANJARMASIN.**

Pada saat realisasi dana pembiayaan, BNI Syariah dapat melakukan realisasi dana pembiayaan setelah nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan surat permohonan pencairan berikut yang dilampiri kontrak /PO/SPK asli yang didalamnya membuat nilai proyek dan jangka waktu proyek.
- 2) Telah menandatangani akad pencairan musyarakah.
- 3) Nasabah telah menyerahkan asli PO/SPK/kontrak yang menjadi objek pembiayaan dan mencantumkan nomor rekening escrow penerima dalam PO/SPK/ Kontrak atas nama BNI Syariah.
- 4) Apabila point 3 tidak dapat dipenuhi maka nasabah diwajibkan menerbitkan atau menyerahkan Cek atau BG pembayaran mundur atas pembayaran dan rekening *bouwheer (main con)* sesuai dengan jadwal jatuh tempo nasabah.
- 5) Terhadap agunan atas proyek yang dibiayai oleh BNI Syariah telah diikat fidusia notariil dan minimal telah ada *covernote* dari notaris yang menyatakan bahwa proses pengikatan fidusia dan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia selesai, akan diserahkan ke BNI Syariah.

- 6) Pencairan atas dasar *cost to complete*, artinya *self financing* nasabah telah tertanam dalam *project*, segala eskalasi biaya menjadi beban nasabah.
- 7) Segala agunan yang *insurable* wajib ditutup asuransi, minimal telah terdapat akseptasi asuransi dari perusahaan asuransi berbasis syariah rekanan BNI Syariah.
- 8) Penarikan awal dan disposisi selanjutnya baru dapat dilakukan apabila kualitas pembiayaan berjalan ( Perusahaan maupun pengurusnya ) dalam kol 1 dan tidak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional.
- 9) Dana *Cash Coleteral* telah tersedia di rekening Nasabah.
- 10) Cabang telah melakukan verifikasi kepada *Bowheer* terkait dengan proyek yang akan dibiayai.
- 11) Telah diterima surat pernyataan atas nama pemilik agunan yaitu surat pernyataan. (Raihana, Muhibatul. (2019, Maret 16). Wawancara Pribadi)

#### **MEKANISME PERHITUNGAN PEMBIAYAAN DALAM PRINSIP BAGI HASIL.**

Pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil adalah didasarkan pada nisbah keuntungan yang disepakati. nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak. Besar kecilnya prosentase sesuai kesepakatan kedua belah pihak .

### 1) Penentuan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, angka besarnya nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar, nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30 dan sebagainya.

### 2) Pembagian Untung / Rugi

Apabila mendapat keuntungan, maka pembagian keuntungan didasarkan atas nisbah yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Namun apabila usaha tersebut mendatangkan kerugian, maka pembagian kerugian berdasarkan atas porsi modal masing-masing pihak. (Raihana, Muhibatul. (2019, Maret 16). Wawancara pribadi)

## 2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 Akuntansi Musyarakah.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 tentang akuntansi musyarakah yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2008 bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). PSAK Nomor 106 tersebut merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi pembiayaan akuntansi musyarakah dari berbagai Lembaga Keuangan Syariah. Penyusunan PSAK ini berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia dan berdasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah

yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

a. Musyarakah dalam PSAK Nomor 106

Ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi musyarakah didasarkan pada PSAK No 106 tahun 2007 tentang Akuntansi Musyarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan.

Menurut PSAK No 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

PSAK ini membedakan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK No 106, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Berdasarkan pembedaan jenis mitra tersebut, bank syariah dalam skema pembiayaan musyarakah yang diberikan cenderung masuk dalam kategori mitra pasif, karena tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah terjadi pada saat akad disepakati, pada saat penyerahan investasi musyarakah oleh bank kepada nasabah, pada saat penerimaan bagi hasil bagian bank dan saat berakhir dan pelunasan pembiayaan musyarakah.

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha masyarakat harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Bentuk penjurnalannya antara lain:

#### **Pada Saat Akad Disepakati**

Dalam praktek di BNI Syariah, berdasarkan akad pembiayaan musyarakah yang telah ditandatangani dengan debitur, dibuka rekening nominatif musyarakah atas nama debitur yang bersangkutan. Transaksi bersifat non finansial sehingga tidak menimbulkan jurnal pembukuan.

Catatan :

- a) Rekening afiliasi untuk pembiayaan harus dalam *currency* (mata uang) yang sama
  - b) Tidak diperkenankan transaksi *cross currency* dalam pembiayaan
- Pembayaran biaya administrasi oleh debitur dibuku melalui rekening afiliasinya. Sebagai berikut :

| <b>Rekening</b>   | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|-------------------|--------------|---------------|
| Db. Kas/ Rekening | xxx          |               |



|                                 |  |     |
|---------------------------------|--|-----|
| Kr. Nominatif Rekening Afiliasi |  | xxx |
|---------------------------------|--|-----|

| <b>Rekening</b>                             | <b>Debit</b> | <b>Kredit</b> |
|---|--------------|---------------|
| Db. Tagihan Administrasi Pembiayaan         | xxx          |               |
| Kr. Pend. Administrasi Pemberian pembiayaan |              | xxx           |

Pada proses akhir hari (EOD), secara otomatis sistem akan menyelesaikan tagihan biaya administrasi pembiayaan musyarakah, dengan jurnal sebagai berikut :

| <b>Rekening</b>                     | <b>Debit</b> | <b>Kredit</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Db. Nominatif Rekening Afiliasi     | xxx          |               |
| Kr. Nominatif Pembiayaan Musyarakah |              | Xxx           |
| Db. Nominatif Pembiayaan Musyarakah | xxx          |               |
| Kr. Tagihan Pembiayaan Musyarakah   |              | xxx           |

### **Saat Penyerahan Pembiayaan Musyarakah oleh BNI Syariah KC Banjarmasin kepada Nasabah**

Pencairan pembiayaan musyarakah dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening afiliasi atau nominatif rekening, dengan jurnal sebagai berikut :

| <b>Rekening</b>                     | <b>Debit</b> | <b>Kredit</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Db. Nominatif Pembiayaan Musyarakah | xxx          |               |
| Kr. Nominatif Rekening Afiliasi     |              | xxx           |

### **Saat Penerimaan Bagi Hasil**

Pembayaran bagi hasil musyarakah dilakukan berdasarkan Projected Profit yang telah disepakati bersama sesuai dengan akad musyarakah, dengan melalui 2 tahap sebagai berikut :

a) *Declared Profit* / Proyeksi Bagi Hasil (PBH)

Secara periodik berdasarkan laporan keuangannya, nasabah mengumumkan nominal keuntungan yang akan diberikan kepada bank. Pengumuman keuntungan (*Declared Profit*) musyarakah ini diinput secara manual pada sistem icons dan akan menghasilkan jurnal sebagai berikut :

| <b>Rekening</b>                              | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|--|--------------|---------------|
| Db. Tagihan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah | Xxx          |               |
| Kr. Pendapatan Akrual Bagi Hasil Musyarakah  |              | Xxx           |

b) *Actual Profit* / Realisasi Bagi Hasil (RBH)

Berdasarkan *Declared Profit* yang telah diumumkan sebelumnya, dilakukan pembayaran bagi hasil musyarakah (*actual profit*) secara manual dengan jurnal sebagai berikut:

| <b>Rekening</b>                              | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|--|--------------|---------------|
| Db. Nominatif Rekening Afiliasi              | xxx          |               |
| Kr. Tagihan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah |              | xxx           |

Bersamaan jurnal diatas, sistem secara otomatis akan melakukan pembukuan pengakuan pendapatan bagi hasil musyarakah sebagai berikut :

| <b>Rekening</b>                             | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|---|--------------|---------------|
| Db. Pendapatan AkruaI Bagi Hasil Musyarakah | xxx          |               |
| Kr. Pendapatan Kas Bagi Hasil Musyarakah    |              | xxx           |

#### **Saat Akad Berakhir**

Penutupan rekening pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan tidak memiliki tunggakan. Penutupan dilakukan melalui menu penutupan rekening dengan melunasi seluruh kewajiban pokok, dengan jurnal sebagai berikut :

| <b>Rekening</b>                     | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Db. Nominatif Rekening Afiliasi     | xxx          |               |
| Kr. Nominatif Pembiayaan musyarakah |              | xxx           |

Bersamaan dengan jurnal diatas, sistem akan melakukan beberapa pembukuan secara otomatis sebagai berikut :

| <b>Rekening</b>                                  | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|--|--------------|---------------|
| Db. Tagihan Karena Fasilitas Kredit / Pembiayaan | xxx          |               |
| Kr. Pendapatan Fee Penutupan Rekening            |              | xxx           |
| Db. Nominatif Pembiayaan Musyarakah              | xxx          |               |
| Kr. Tagihan Karena Fasilitas Kredit / Pembiayaan |              | xxx           |

Pada saat proses akhir bulan (EOM) saldo breakdown teoritikal akan berkurang sebesar jadwal angsuran pokok (apabila jadwal angsuran pokok bulanan), bila saldo rekening afiliasi debitur tersedia atau cukup maka sistem akan membuku transaksi angsuran secara otomatis sebesar seluruh kewajiban yang terdiri dari pokok dan biaya kelolaan, dengan jurnal sebagai berikut:

| <b>Rekening</b>                     | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Db. Nominatif Rekening Afiliasi     | xxx          |               |
| Kr. Nominatif Pembiayaan musyarakah |              | xxx           |

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Taghan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpanan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian bagian dari pembiayaan musyarakah.

- 2) Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening *administrative*.
- 3) Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan pos lawan (*contra account*) pembiayaan musyarakah.  
(Yunie, Muhammad. (2019, Maret 20).Wawancara Pribadi)

## **B. Analisis Data**

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis kesesuaian antara penerapan pembiayaan akuntansi musyarakah oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan PSAK Nomor 106 mengenai akuntansi musyarakah.

Setelah melihat perlakuan akuntansi musyarakah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, penulis dapat menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK No 106, adapun pembahasannya sebagai berikut:

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan perlakuan akuntansi musyarakah, maka akan dibahas dibawah ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Muhammad Yunie selaku *Sub Branch Manager*, Ibu Muhibatul Raihana selaku *Financig Administration Head* dan Bapak Abdul Rahman selaku *Staff SME Financing* BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang data wawancara sudah peneliti jabarkan di pembahasan sebelumnya, sebagai berikut :

Penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah yang BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara BNI Syraiah dan nasabah.

Perhitungan bagi hasil pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang didapat dari hasil wawancara diberikan gambaran proyeksi bagi hasil sebagai berikut:

### PROYEKSI BAGI HASIL

Nasabah : PT. XXX

Fasilitas : Musyarakah

Total Nilai Investasi : Rp. 8.000.000.000

Porsi Modal Bank : Rp. 6.000.000.000

Porsi Modal Nasabah : Rp. 2.000.000.000

Jangka Waktu : 12 Bulan

| No  | Bulan  | Proyeksi Pendapatan  | Nisbah  |        | Bagi Hasil           |                    | Rencana Pengembalian Modal Bank |
|-----|--------|----------------------|---------|--------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
|     |        |                      | Nasabah | Bank   | Nasabah              | Bank               |                                 |
| 1.  | Mei-18 | 100.000.000          | 58,33%  | 41,67% | 58.330.000           | 41.670.000         | 100.000.000                     |
| 2.  | Jun-18 | 120.000.000          | 58,33%  | 41,67% | 69.996.000           | 50.004.000         | 150.000.000                     |
| 3.  | Jul-18 | 150.000.000          | 60,00%  | 40,00% | 90.000.000           | 60.000.000         | 175.000.000                     |
| 4.  | Agu-18 | 175.000.000          | 70,97%  | 29,03% | 124.197.500          | 50.802.500         | 200.000.000                     |
| 5.  | Sep-18 | 175.000.000          | 74,67%  | 25,33% | 130.672.500          | 44.327.500         | 250.000.000                     |
| 6.  | Okt-18 | 175.000.000          | 75,00%  | 25,00% | 131.250.000          | 43.750.000         | 250.000.000                     |
| 7.  | Nov-18 | 175.000.000          | 75,50%  | 24,50% | 132.125.000          | 42.875.000         | 400.000.000                     |
| 8.  | Des-18 | 175.000.000          | 76,00%  | 24,00% | 133.000.000          | 42.000.000         | 475.000.000                     |
| 9.  | Jan-19 | 175.000.000          | 76,60%  | 23,40% | 134.050.000          | 40.950.000         | 500.000.000                     |
| 10. | Feb-19 | 175.000.000          | 78,68%  | 21,32% | 137.690.000          | 37.310.000         | 1.000.000.000                   |
| 11. | Mar-19 | 175.000.000          | 79,58%  | 20,42% | 139.265.000          | 35.735.000         | 1.000.000.000                   |
| 12. | Apr-19 | 175.000.000          | 80,50%  | 19,50% | 140.875.000          | 34.125.000         | 1.500.000.000                   |
|     |        | <b>1.945.000.000</b> |         |        | <b>1.421.451.000</b> | <b>523.549.000</b> | <b>6.000.000.000</b>            |

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah bisa terjadi pada saat akad disepakati, pada saat penyerahan investasi musyarakah oleh BNI Syariah kepada nasabah, pada saat penerimaan bagi hasil bagian bank dan saat berakhir dan pelunasan pembiayaan musyarakah. Saat Akad Disepakati BNI Syariah mengakui pembiayaan musyarakah pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan musyarakah sesuai dengan yang disepakati oleh mudharib (pengelola dana) dan shahibul mal (pemilik dana). Pada saat akad musyarakah telah disetujui, dan penyerahan aktiva telah dilakukan, maka pembiayaan musyarakah diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat pembayaran tersebut. Oleh sebab itu, segala beban ataupun pendapatan lain yang timbul akibat dari transaksi/akad musyarakah tersebut, tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah, kecuali apabila telah ada kesepakatan bersama sebelumnya. (Yunie Muhammad. (2019, Maret 19). Wawancara Pribadi).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai analisis penerapan akuntansi musyarakah, maka akan penulis sajikan pengakuan dan pengukuran sebagai berikut:

## **1. Pengakuan dan Pengukuran**

### **a. Saat Akad disepakati atau Penyerahan Pembiayaan Musyarakah Oleh BNI Syariah Kepada Nasabah.**

Dalam PSAK 106 paragraf 27 disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-



kepada mitra aktif. Aset berwujud kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan (paragraf 28a), sedangkan aset yang berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau sebagai kerugian pada saat terjadinya (paragraf 28b). Pembiayaan musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada) (paragraf 29). Adapun biaya yang terjadi akibat akad musyarakah seperti biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai pembiayaan musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (paragraf 30).

Penyerahan pembiayaan musyarakah tidak harus dilakukan pada saat akad. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan. Dengan demikian, investasi bisa diserahkan lebih dari satu termin.

Adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut :

| <b>Rekening</b>                     | <b>Debit</b> | <b>Kredit</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Db. Nominatif Pembiayaan Musyarakah | xxx          |               |
| Kr. Nominatif Rekening Afiliasi     |              | xxx           |

**b. Saat penerimaan Bagi Hasil Bagian Bank.**

Selama akad berlangsung, pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebagai mitra aktif sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Transaksi penerimaan bagi hasil dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu:

**1) Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil**

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 34, disebutkan bahwa pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra sesuai kesepakatan.

Adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut:

| <b>Rekening</b>                              | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|--|--------------|---------------|
| Db. Nominatif Rekening Afiliasi              | xxx          |               |
| Kr. Tagihan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah |              | xxx           |

**2) Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil**

Adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut:

| <b>Rekening</b>                              | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|--|--------------|---------------|
| Db. Tagihan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah | xxx          |               |
| Kr. Pendapatan Akruall Bagi Hasil Musyarakah |              | xxx           |

Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah disajikan dalam neraca pada bagian aset. Adapun akun pendapatan bagi hasil musyarakah akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu bagi hasil ini belum berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akrual tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimpun. Untuk kemudahan mengidentifikasi pendapatan yang belum berwujud kas, pendapatan bagi hasil akrual perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil yang telah berwujud kas.

**c. Saat Akad Berakhir atau Saat Pelunasan Pembiayaan Musyarakah**

Pada musyarakah permanen, jumlah investasi bank syariah pada nasabah adalah tetap hingga akhir masa akad. Investasi tersebut baru diterima kembali pada saat akad diakhiri. Pada saat akad dikahiri, terdapat dua kemungkinan, yaitu nasabah mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah dan nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah tersebut.

**1) Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank.**

Misalkan pada tanggal yang telah ditentukan, saat jatuh tempo nasabah dapat melunasi pembiayaan musyarakah.

Adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut:

| <b>Rekening</b>                     | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Db. Nominatif Rekening Afiliasi     | xxx          |               |
| Kr. Nominatif Pembiayaan Musyarakah |              | xxx           |

**2) Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank**

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33, disebutkan bahwa pada saat akad musyarakah berakhir, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut:

| <b>Rekening</b>                               | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|---|--------------|---------------|
| Db. Piutang Pembiayaan Musyarakah Jatuh Tempo | xxx          |               |
| Kr. Nominatif Pembiayaan Musyarakah           |              | xxx           |

Jika dikemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo, maka jurnalnya sebagai berikut:

| <b>Rekening</b>                               | <b>Debet</b> | <b>Kredit</b> |
|---|--------------|---------------|
| Db. Nominatif Rekening Afiliasi               | xxx          |               |
| Kr. Piutang Pembiayaan Musyarakah Jatuh Tempo |              | xxx           |

Adapun bentuk pelunasan pembiayaan musyarakah yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Yunie adalah jika pelunasan dilakukan secara bertahap, maka nasabah atau mitra usaha akan mengansur untuk tiap bulannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam akad dan nasabah setiap bulannya akan menyerahkan laporan keuangan terkait usaha kepada pihak BNI Syariah KC Banjarmasin. Selain itu, para mitra dapat menggunakan skema musyarakah permanen yaitu dengan ketentuan dana mitra akan dilunasi pada saat akad akan berakhir.

Dari keterangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelunasan atas pembiayaan musyarakah ini telah sesuai dengan PSAK Nomor 106 paragraf 21 untuk mitra aktif atau nasabah dan paragraf 32 untuk mitra pasif atau pihak bank yang menggunakan skema menurun, karena pihak bank dalam hal ini membuat kesepakatan pelunasan sesuai dengan besar kecilnya laba yang akan diperoleh mitra yang selanjutnya akan diberikan atau dikembalikan kepada pihak bank secara berangsur dengan jadwal yang telah disepakati disaat akad.

## 2. Penyajian

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Pada saat realisasi pembiayaan musyarakah di BNI syariah pengakuan aset dilakukan pada saat pemberian kas atau pada saat penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif baik kas atau nonkas, yang sesuai dengan PSAK 106 paragraf 36a.
- b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah. Dalam pembiayaan musyarakah di BNI Syariah laba diakui pada periode terjadinya sesuai nisbah nisbah bagi hasil yang disepakati akan tetapi jika pembiayaan musyarakah dalam satu periode laporan mengalami kerugian maka akan mengurangi pembiayaan musyarakah itu sendiri. Apabila dalam pembiayaan musyarakah menggunakan laba *profit sharing*, dimana periode sebelumnya terjadi kerugian maka keuntungan yang diperoleh harus dialokasi terlebih dahulu untuk memulihkan berkurangnya modal, yang sesuai dengan PSAK 106 paragraf 36b.

### 3. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha musyarakah, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengungkapan meliputi penyediaan informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Berdasarkan pedoman tersebut, bank syariah harus menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dana Qardhul Hasan, catatan atas laporan keuangan.

Selama peneliti melaksanakan penelitian mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106, peneliti tidak menemukan kejanggalan dalam penerapannya yang meliputi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Hal ini juga berdasarkan pernyataan responden, yaitu Bapak Muhammad Yunie selaku Manager Operasional di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dalam ketentuan PSAK Nomor 106.

Jadi penerapan prinsip syariah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sesuai dengan PSAK Nomor106 yang berlaku.